



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari **Senin**, tanggal **27 November 2023** dalam persidangan Pengadilan Agama Malang yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara hak asuh anak telah datang menghadap :

**PENGGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Transportasi, tempat kediaman di Kabupaten Malang, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ambayong Sarjono ,S.H., M.Hum. dan Milke Margareth, S.H., M.Hum.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum “AMBAYONG, MILKE & PARTNERS” yang beralamat di Krisna No.4 Niwen Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 771/ Kuasa/11/2023/PA.Mlg tanggal 02 November 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota, Malang, sebagai **Tergugat**;

Kedua pihak tersebut, menerangkan bahwa mereka telah sepakat untuk mengakhiri sengketa dalam perkara perdata hak asuh anak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan register Nomor 2027/Pdt.G/2023/PA.Mlg, yang mana dalam perkara tersebut Penggugat dan Tergugat, telah mengadakan perjanjian perdamaian serta saling mengikat diri dengan isi perjanjian perdamaian ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat Sepakat bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Lahir di Malang, tanggal XXXX, umur 7 tahun tersebut bertempat tinggal bersama Penggugat (**PENGGUGAT**) sebagai ayah kandungnya;
2. Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa kedua belah pihak tidak akan saling menghalangi satu sama lain untuk bertemu dengan anak tersebut;

Halaman 1 dari 4 halaman, Putusan nomor 2027/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



Demikian surat Kesepakatan Perdamaian tentang Hak Asuh Anak ini kami buat dan disepakati oleh kedua belah pihak secara sadar dalam keadaan sehat serta tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Selanjutnya Pengadilan Agama Malang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **PUTUSAN**

**Nomor 2027/Pdt.G/2023/PA.Mlg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

#### **PENGADILAN AGAMA MALANG**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Akta Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perdamaian maka Majelis menghukum kepada Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian diatas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 130 HIR dan PERMA Nomor 1 tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

#### **MENGADILI**

1. Menghukum Penggugat (PENGGUGAT bin Mardiani) dan Tergugat (TERGUGAT) **untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian diatas;**

Halaman 2 dari 4 halaman, Putusan nomor 2027/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara secara sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal **27 November 2023** **Masehi**, bertepatan dengan tanggal **13 Jumadil Awal 1445 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mulyani, M.H.** dan **Drs. H. Usman Ismail Kilihu, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muti'atulillah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Mulyani, M.H.**

**Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.**

Hakim Anggota

**Drs. H. Usman Ismail Kilihu, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Muti'atulillah, S.H., M.H.**

Perincian biaya:

Halaman 3 dari 4 halaman, Putusan nomor 2027/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNPB	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 310.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 480.000,00</b>

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 halaman, Putusan nomor 2027/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg